

MARKAS DAMKAR GROBOGAN SEGERA DIBANGUN DI PLENDUNGAN, NILAI PROYEK CAPAI Rp2,9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2025/06/10/Markas-Damkar-saat-ini-masih-menginduk-di-kompleks-Setda-Grobogan-4187339622.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com – Pemerintah Kabupaten Grobogan akan membangun markas baru Pemadam Kebakaran (Damkar) di kawasan Plendungan, tepatnya di Jalan Untung Suropati, Purwodadi.

Lokasi ini dinilai sangat strategis karena berada dekat dengan pusat kota dan memiliki akses cepat ke berbagai wilayah rawan kebakaran, baik di kawasan urban maupun pinggiran.

Pembangunan gedung ini akan berdiri di atas lahan milik Pemkab seluas 4.000 meter persegi.

Lokasi yang sebelumnya merupakan lahan sawah ini telah melalui proses pengurangan dan akan segera memasuki tahap konstruksi awal pada Juli atau Agustus 2025.

"Letaknya strategis, berada di jalur utama yang memungkinkan respons cepat ke berbagai titik kedaruratan.

Ini adalah bagian dari perencanaan jangka panjang untuk peningkatan layanan publik," ujar Kabid Damkar Satpol PP Grobogan, Ahmad Rifqi Syamsul Huda, Senin 10 Juni 2025.

Pembangunan markas baru Damkar ini menelan anggaran yang cukup besar.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalokasikan dana sebesar Rp 900 juta dari APBD untuk tahap awal, mencakup pengurangan dan pembangunan struktur dasar gedung.

Selanjutnya, pada 2026, Pemkab kembali menggelontorkan anggaran tambahan sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunan jembatan akses, jalan masuk, penataan kawasan, dan area parkir armada Damkar.

Total nilai proyek pembangunan markas Damkar ini mencapai Rp 2,9 miliar.

"Pembangunan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran dan kompleksitas penataan kawasan yang akan difungsikan secara multi-operasional," jelas Rifqi.

Diharapkan fasilitas baru ini bisa mulai dimanfaatkan secara bertahap pada akhir 2026 atau awal 2027.

Kehadiran markas Damkar yang baru ini tak hanya menjawab kebutuhan internal organisasi, tetapi juga bagian dari penguatan infrastruktur pelayanan publik di tengah pertumbuhan kota yang semakin pesat. (Mohammad Khabib Zamzami)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0415323532/markas-damkar-grobogan-segera-dibangun-di-plendungan-nilai-proyek-capai-rp29-miliar>, "Markas Damkar Grobogan Segera Dibangun di Plendungan, Nilai Proyek Capai Rp2,9 Miliar", tanggal 10 Juni 2025.
2. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2246125903/damkar-grobogan-bakal-punya-markas-baru-begini-penampaknya>, "Damkar Grobogan Bakal Punya Markas Baru, Begini Penampaknya", tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://suarabaru.id/2025/06/11/kondisi-memprihatinkan-pembangunan-markas-baru-kantor-damkar-induk-grobogan-segera-teralisasi>, "Kondisi Memprihatinkan, Pembangunan Markas Baru Kantor Damkar Induk Grobogan Segera Terealisasi", tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan akan membangun markas baru Pemadam Kebakaran (Damkar) di kawasan Plendungan, tepatnya di Jalan Untung Suropati, Purwodadi. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalokasikan dana sebesar Rp 900 juta dari APBD untuk tahap awal, mencakup pengurangan dan pembangunan struktur dasar gedung. Selanjutnya, pada 2026, Pemkab kembali menggelontorkan anggaran

tambahan sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunan jembatan akses, jalan masuk, penataan kawasan, dan area parkir armada Damkar. Total nilai proyek pembangunan markas Damkar ini mencapai Rp 2,9 miliar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi